



Salinan

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Bantul, 07 Desember 1967 (umur 55 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 149/Pdt.P/2023/PA.Btl. tanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama PEMOHON dan WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo,

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/17/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PEMOHON dan WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI bertempat tinggal bersama di Kali Berot AM. XIV, RT. 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul,;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK, lahir tanggal 20 Mei 2000;

b. ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2009;

4. Bahwa WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-09062016-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan hingga terakhir hidupnya istri Pemohon tetap beragama Islam,;

5. Bahwa PEMOHON dan WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama: ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2009;

6. Bahwa anak ANAK tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut;

7. Bahwa WURI LESTARI BINTI WIDI PALUPI meninggalkan harta berupa:

a. sebidang tanah pertanian persawahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04262 surat ukur Nomor: 03561/ 2014 dengan luas 668 m2 yang beralamat di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Atas nama WURI LESTARI. S.PD;

b. sebidang tanah pertanian persawahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04267 surat ukur Nomor: 03566/ 2014 dengan luas 783 m2 yang beralamat di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Atas nama WURI LESTARI. S.PD;

c. sebidang tanah pertanian tegal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04263 surat ukur Nomor: 03562/ 2014 dengan luas 2415 m2

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



yang beralamat di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Atas nama WURI LESTARI. S.PD;

8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus warisan berupa tanah tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2009;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan WURI LESTARI (isteri Pemohon) Nomor 64/17/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) Nomor 3402-KM-09062016-0016 tanggal 09 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor 04843/A/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat (SHM) atas nama nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) Nomor 04262 tanggal 19 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat (SHM) atas nama nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) Nomor 04267 tanggal 19 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat (SHM) atas nama nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) Nomor 04263 tanggal 19 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (bukti P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Temanggal Desa Wijimulyo RT 06 RW 02

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama WURI LESTARI namun isterinya tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WURI LESTARI dikaruniani 2 (dua) orang anak, dan dari 2 (dua) orang anak tersebut ada 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ANAK berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan mengurus warisan, yang mana dalam pengurusan warisan tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berprilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa 3 (tiga) tanah yang akan diurus warisnya tersebut masing-masing mempunyai luas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04262 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon),

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



mempunyai luas 783 m² (tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04267 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) dan mempunyai luas 2415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04263 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon)

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Temanggal Desa Wijimulyo RT 06 RW 02 Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama WURI LESTARI namun isterinya tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WURI LESTARI dikaruniani 2 (dua) orang anak, dan dari 2 (dua) orang anak tersebut ada 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ANAK berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan mengurus warisan, yang mana dalam pengurusan warisan tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;

- Bahwa anak yang bernama ANAK sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa 3 (tiga) tanah yang akan diurus warisnya tersebut masing-masing mempunyai luas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04262 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon), mempunyai luas 783 m² (tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04267 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon) dan mempunyai luas 2415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04263 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon)
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama dan kedua, tetapi pada sidang ketiga (terakhir) ternyata Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang, Pemohon telah diperintah di depan sidang untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK berumur 14 (empat belas) tahun untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya perwalian anak yang akan digunakan Pemohon dalam rangka untuk mewakili anaknya untuk keperluan mengurus warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04262, 04267 dan 04263 atas nama WURI LESTARI (isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhumah WURI LESTARI pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.4) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa isteri Pemohon yang bernama WURI LESTARI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi, maka anak yang bernama ANAK terbukti dilahirkan pada tanggal 11 Juni 2009 dan merupakan anak kandung dari Pemohon dan WURI LESTARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa WURI LESTARI (isteri Pemohon) mempunyai tanah dengan luas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04262;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa WURI LESTARI (isteri Pemohon) mempunyai tanah dengan luas 783 m² (tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04267;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa WURI LESTARI (isteri Pemohon) mempunyai tanah dengan luas 2415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04263;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian keterangannya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan WURI LESTARI adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dari 2 (dua) orang anak tersebut ada 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur secara hukum, isteri Pemohon yang bernama WURI LESTARI telah meninggal dunia, Pemohon selaku ayah kandung yang kini merawat dan mengasuh kedua anak tersebut, para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, cakap dan mampu merawat serta memelihara anak tersebut secara baik, adapun pihak keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut dalam rangka Pemohon akan mengurus warisan, yang mana dalam proses pengurusan warisan tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK berumur 14 (empat belas) tahun saat ini masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orangtuanya dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum kedua anak tersebut baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 Kompilasi

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon juga dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

emikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 149/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)